

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 687/Pdt.G/2019/PA.JP. tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Sapar* 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon (Termohon) ;

### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak II dan Anak IV ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Anak II, Anak III dan Anak IV kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % (sepuluh per seratus) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri yang diberikan selambatnya setiap tanggal 7 (tujuh) bulan yang bersangkutan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah Madiyah (nafkah lampau) selama 5 bulan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;